

Judul : DPR Siasati Pemanggilan Paksa
Tanggal : Sabtu, 30 Juni 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

DPR Siasati Pemanggilan Paksa

JAKARTA - DPR RI akan mencari siasat agar dapat mendaftarkan pihak-pihak yang perlu diminta keterangan yang bermasalah dengan para wakil rakyat. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, DPR tidak lagi memiliki alat paksa untuk memanggil pihak-pihak dalam rangka pengawasan sehingga lembaganya harus melobi menteri hingga presiden. Namun, DPR akan menjalankan putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU MD3 terkait dengan pemanggilan paksa dan penyanderaan oleh DPR melalui MKD. "Bagi DPR sesuai komitmen dari awal, apa pun putusan MK pasti akan kami hormati dan laksanakan," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (29/6).

Politisi Partai Golkar itu mengutarakan, institusinya akan menyiasati upaya pemanggilan pihak-pihak yang perlu diminta keterangannya, dalam

mekanisme pengawasan paska putusan MK. Terlebih MK, mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU MD3 terkait dengan pemanggilan paksa dan penyanderaan oleh DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). "Kami akan berpikir bagaimana menyiasati manakala ada para pihak, termasuk pemerintah, yang diundang DPR untuk diminta keterangan, namun berkali-kali tidak hadir, dan tentu kami tidak bisa lagi memanggil paksa," kata Bamsoet, panggilan akrab Bambang.

Menurut dia, harus ada cara-cara yang lebih elegan agar keinginan rakyat untuk meminta penjelasan kepada pemerintah melalui DPR bisa dilaksanakan. Menyiasati hal tersebut bisa saja pemanggilan para menteri melalui Presiden dan Wakil Presiden agar hadir ketika dipanggil DPR dan tidak mangkir. "Karena ada beberapa kasus dalam pembahasan UU maupun dalam pengawasan, para menteri dan pejabat negara sulit dihadirkan. Misalnya dalam UU Karantina Kesehatan, sampai sekarang kami belum berhasil hadirkan dirjen karena berbagai alasan," tukasnya.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, putusan MK yang membatalkan Pasal 73 UU MD3 terkait pemanggilan paksa telah melemahkan salah satu fungsi dan kewenangan parlemen. "Sekarang terbayang bagaimana kalau orang tidak mau datang diperiksa DPR? Apa instrumen yang akan dipakai untuk mengawasi negara? Fungsi pengawasan menjadi lemah," kata Fahri dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (29/6).

Dia memaparkan, Pasal 73 UU MD3 mengatur tentang pemanggilan paksa melalui kepolisian kepada orang, kelompok, maupun badan hukum yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR. Pasal itu digugat bersama pasal lainnya karena dianggap merugikan dan mengancam kebebasan rakyat untuk berpendapat.

Dengan putusan itu, maka Fahri meyakini, MK masih menganggap UUD 1945 terkonsentrasi atau menitikberatkan pada lembaga eksekutif. Padahal, sejak amendemen keempat telah dirumuskan mekanisme check and balances. "Maka, kekuatan pengawasan diberikan kepada legislatif

dengan segala konsekuensinya seperti hak memanggil secara paksa apabila panggilan tidak dipenuhi," katanya.

Ketua MKD DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad ikut menanggapi soal hak imunitas anggota dewan yang pasalnya juga turut digugat di MK. "Itu perlu untuk menghindari juga kriminalisasi anggota dewan. Ini, kan, jabatan politis, anggota dewan juga kadang-kadang dikriminalisasi. Laporan ini itu tapi kadang-kadang tidak benar," kata Dasco dihubungi terpisah.

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta DPR RI legowo dan menerima putusan MK yang kemarin menganulir beberapa pasal kontroversial dalam UU MD3. "Kalau sudah diputuskan oleh MK dan bersifat mengikat maka kita sebagai warga negara harus menaatinnya, saya kira teman-teman di DPR RI juga paham," jelas Tjahjo, Jumat (29/6).

Sebelumnya, MKD bisa melaporkan orang atau bahkan memanggil paksa, kelompok, badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR tinggal kenangan. Pasalnya,



CHARLIE LAPULUA/INDOPOS

TAMU NEGARA - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menerima kunjungan tamu kenegaraan Presiden Timor Leste Francisco Guterrez di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6).

MK telah membatalkan kewenangan yang diatur dalam UU MD3.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf i UU MD3. Pasal tersebut digugat lantaran dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat masyarakat. Dalam putusannya, MK memutuskan

bahwa aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagaimana amar putusan perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018. "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ungkap Anwar Usman, Ketua MK saat membacakan putusan tersebut, Kamis (28/6). (aen)